

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Salah satu negara berkembang yang menggarap pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan didukung oleh dana yang cukup, maka dapat berjalan tanpa masalah. Untuk semua pembangunan yang dilakukan, pemerintah membutuhkan sumber pendapatan negara, Penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak merupakan dua kemungkinan sumber pendapatan negara (Salsabila, 2020).

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2018	1 518 789,80	409 320,20	15 564,90
2019	1 546 141,90	408 994,30	5 947,30
2020	1 285 841,10	343 814,21	18 832,82
2021	1 547 841,10	458 493,00	5 013,00
2022	1 924 937,50	510 929,60	1 010,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018-2022)

Menurut tabel 1.1, pajak menghasilkan sebagian besar pendapatan negara, meskipun pada tahun 2020 realisasi penerimaan perpajakan mengalami penurunan tetapi penerimaan perpajakan tetap memiliki dampak besar untuk pendanaan pengeluaran oleh negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sektor perpajakan adalah penyumbang terbesar penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan pendapatan pajak antara lain melalui mengintensifkan dan memperluas cakupan subjek pajak dan objek (Aska & Umaimah, 2022). Maka pajak adalah pendapatan utama yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan negara, namun beberapa wajib pajak di Indonesia belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang ada dan belum menyadari seberapa pentingnya pajak bagi negara.

Kepatuhan wajib pajak dipicu oleh kesadaran masyarakat akan kesederhanaan prosedur dalam menjalankan kewajibannya dan konsekuensi dari tidak melakukannya sesuai dengan undang-undang. Namun, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui sistem perpajakan dan sistem administrasi membuat masyarakat sulit untuk mengikuti prosedur (Listya & Limajatini, 2022). Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan tentang pajak karena ini adalah keterampilan yang perlu dimiliki oleh mereka. Apabila mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang pajak, akan sulit bagi mereka untuk memenuhi tugasnya sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab (Soda et al., 2021).

Seorang wajib pajak harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang semua fakta dan topik yang berkaitan dengan pajak sehingga dia dapat menggunakan pengetahuan itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Susanti, 2021). Jika masyarakat sangat patuh dalam membayar pajak, penerimaan dan perolehan pajak akan meningkat. Dengan kata lain, apabila seluruh wajib pajak patuh dengan membayar pajak, akan terjadi perkembangan dalam pembangunan dan tujuan pendapatan dari sektor pajak dapat tercapai (Tiraada, 2013). Jika Wajib pajak tidak membayar pajaknya tepat waktu, dapat terlihat bahwa mereka menghindari undang-undang, yang akan menurunkan pendapatan negara (Aska & Umaimah, 2022).

Pajak merupakan bagian yang signifikan dari penerimaan negara, ada kebutuhan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya yaitu dari sektor perpajakan UMKM (Intan Permata & Zahroh, 2022). UMKM merupakan salah satu penyebab yang mendorong peningkatan penerimaan negara. Meskipun besaran penerimaan negara yang dihasilkan oleh UKM tidak terlalu besar, namun jumlah UKM yang tumbuh dan berkembang diperkirakan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Salsabila, 2020).

Tabel 1. 2
Data UMKM 2018-2019

Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019		Perkembangan tahun 2018-2019	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	jumlah	%
Usaha Mikro	63,350,222	98.68	64,601,352	98.67	1,251,130.5	1.97
Usaha Kecil	783,132	1.22	798,679	1.22	15,546.9	1.99
Usaha Menengah	60,702	0.09	65,465	0.10	4,763.1	7.85
Jumlah UMKM	64,194,057	99.99	65,465,497	99.99	1,271,440.5	1.98
Usaha Besar	5,550	0.01	5,637	0.01	87.5	1.58

Sumber Data: Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Yang Diolah Dari Data Badan Pusat Statistik (Bps) (2018-2019)

Dari tabel diatas Pada 2019, ada 65,47 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sesuai dengan laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 64,19 juta unit, jumlah ini meningkat 1,98%. Jumlah ini mewakili 99,99% dari seluruh perusahaan Indonesia. Perusahaan skala besar, di sisi lain, hanya terdiri dari 5.637 unit, atau 0,01%, dari total. Secara total, ada 64,6 juta usaha mikro. Kontributor utama perekonomian negara adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berperan secara signifikan dalam dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, diperoleh 65,465,497 UMKM yang beroperasi pada tahun 2019, dibandingkan unit UB (Usaha Besar) yang hanya 5,637 unit yang beroperasi di tahun 2019. Berdasarkan data yang ada pada (dinkop-umkm.jatengprov) Jawa Tengah memiliki 141731 UMKM. Jawa Tengah sendiri memiliki beberapa kota salah satunya yaitu kota Semarang, Kota Semarang sendiri jumlah UMKM cukup banyak, menurut data UMKM yang tersedia dari Dinas Koperasi UMKM Jawa Tengah jumlah UMKM Kota Semarang mencapai 11913 unit yang tersebar di beberapa kecamatan.

Pertumbuhan UMKM yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dengan penarikan PPH Pasal 4 ayat 2 bagi pelaku UMKM, sumber perpajakan yang mendukung, pembangunan negara dapat terlaksana secara adil (Susanti, 2021). Dalam situasi ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memaksimalkan langkah-langkah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM, termasuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Karena sosialisasi sangat penting bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami pajak (Yusril & Syaepudin, 2021).

Pemerintah sendiri sudah memberlakukan sanksi perpajakan kepada pembayar pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. Setiap butir Undang-Undang Perpajakan memuat ketentuan yang mengatur tentang landasan hukum reformasi perpajakan. Jika wajib pajak melanggar salah satu tanggung jawab yang

diatur Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, akan mendapatkan sanksi perpajakan (Soda et al., 2021). Undang-undang menganggap pajak bersifat memaksa. Jika wajib pajak tidak membayar pajaknya, mereka dapat dituntut dan dikenakan sanksi. Sanksi adalah tindakan seperti menegur seseorang karena melakukan pelanggaran hukum. Untuk menjamin pemilik UMKM membayar pajak tepat waktu, diperlukan penegakan sanksi perpajakan yang tegas dalam hal ini (Arta & Alfasadun, 2022).

Peraturan dan undang-undang berfungsi sebagai pengingat mengenai perilaku yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Untuk memastikan bahwa pemilik UMKM membayar pajak mereka dengan cara yang patuh, denda pajak harus dikenakan seketat mungkin (Machmudah & Putra, 2020). Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak UMKM meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya agar negara berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan. peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan peran seimbang dari wajib pajak itu sendiri dan pemerintah, penelitian ini mengangkat beberapa variabel dari perspektif wajib pajak dan upaya dan peran pemerintah (Asyhari & Aryati, 2023). Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh, Maka rumusan masalah ini adalah:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
4. Apakah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi pelaku UMKM

Studi ini dapat memberikan rincian untuk calon pengusaha agar mengetahui pentingnya kepatuhan wajib pajak terutama bagi calon usaha UMKM, serta wajib pajak UMKM sadar bahwa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya guna meningkatkan penerimaan negara.

2. Bagi Penulis

Penulis dapat memanfaatkan riset ini untuk menggunakan pengetahuan dari kuliah dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Diharapkan bagian tentang penulisan sistematis ini akan memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami studi yang telah dilakukan. Temuan penelitian akan disajikan dalam laporan akhir menggunakan pedoman penyusunan:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pengantar, menguraikan konteks kesulitan riset serta bagaimana kesulitan itu dirumuskan, serta tujuan penelitian, keuntungan, dan proses penyusunan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas dasar-dasar teori dan perkembangan landasan teori penelitian, teori variabel penelitian, ringkasan temuan dari riset sebelumnya terkait, kerangka kerja, dan hipotesis riset.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan mengidentifikasi variabel penelitian, mendefinisikan variabel, mengukur variabel, dan menganalisis data. Ini juga akan menguraikan populasi dan strategi pengumpulan sampel yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil dan Analisis

Variabel penelitian akan diberi nama, didefinisikan, diukur, dan data akan dianalisis dalam bab ini. Selain itu, ini akan menjelaskan populasi penelitian dan rencana pengambilan sampel.

BAB V : Penutup

Bab ini berfungsi sebagai bab terakhir skripsi, menguraikan kesimpulan skripsi mengenai temuan dan analisis penelitian, batasannya, dan kemungkinan arah riset di masa depan.